



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lingga Bin Eli Suhelfi;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karet, RT/RW. 009/003, Kel/Desa. Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lingga Bin Eli Suhelfi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP pada dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lingga Bin Eli Suhelfi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) dengan nomor Polisi BN 2818 WB;
 2. 1 (satu) buah BPKP motor Honda (Beat) dengan nomor polisi BN 2818 WB, nomor rangka MH1JFP114FK109698 dan nomor mesin JFP1E-1121760;
 3. 1 (satu) buah STNK motor Honda (Beat) dengan nomor polisi BN 2818 WB, nomor rangka MH1JFP114FK109698 dan nomor mesin JFP1E-1121760;
 4. 1 buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.Agar dikembalikan kepada saksi Nani Lestari Binti Arjo Sapan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa LINGGA Bin ELI SUHELFI pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 WIB atau pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sambas Dusun Permai RT 08 RW 03 Desa Air Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa **LINGGA Bin ELI SUHELFI** keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karet RT.009/RW.003 Desa Air Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dengan berjalan kaki menuju Jl. Sambas Dusun Permai RT.08/RW.03 Desa Air Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu pada saat melintasi Jl. Sambas tersebut Terdakwa melintasi rumah kontrakan Saksi Korban NANI Binti ARJO SAPAN dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BN 2818 WB yang terparkir di halaman depan kontrakan. Pada saat melihat sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencuri motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat kunci motor yang menempel di kontak motor. Kemudian Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan langsung membawa pergi motor tersebut dan Terdakwa simpan tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk disembunyikan terlebih dahulu;

Bahwa setelah dirasa aman Terdakwa kembali ke belakang kontrakan tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BN 2818 WB, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kec. Gantung, tepatnya di kafe menemui Saksi ANDRI teman Terdakwa yang bekerja di kafe tersebut untuk Terdakwa gadaikan. Pada saat bertemu dengan Saksi ANDRI motor tersebut Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor;

Bahwa sebelum Saksi ANDRI mau menerima gadaian motor tersebut Saksi ANDRI terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa motor siapa yang mau Terdakwa gadaikan tersebut dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ANDRI kalau motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari teman. Terdakwa menggadaikan motor tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan kalau Terdakwa sudah memiliki uang maka motor tersebut akan segera ditebus kembali oleh Terdakwa;

Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa, Saksi ANDRI mau membantu untuk menerima gadai motor tersebut dan setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah di Tanjungpandan dengan menggunakan bus. Setelah tiba di rumah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor milik korban dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban NANI Binti ARJO SAPAN mengalami kerugian ± sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nani Lestari Bin Arjo Sapan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Sekira Pukul 06.30 WIB di Kediaman/Kontrakan saksi yang berada di Jl Sambas Dusun Permai RT.08 RW.03 Desa Air ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, Saksi mendapati motor yang biasa dipergunakannya tidak ada di tempat saksi memarkirkannya, yaitu di halaman rumahnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Beat warna putih biru dengan Nomor polisi BN 2818 WB, No. Rangka MH1JFP114FK109698 dan No. Mesin JFP1E-1121760 yang saksi gunakan untuk operasional keseharian saksi
- Bahwa saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB untuk pergi ke

Halaman 4 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat biasa/di depan kontrakan saksi;

- Bahwa Saksi meletakkan/memarkirkan kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut di tempat parkir Saksi biasanya memarkirkan sepeda motor, tepatnya di depan kontrakan Saksi yang berada di Jl. Sambas Dusun Permai RT.08 RW.03 Desa Air ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa tempat saksi memarkir motornya tersebut dalam halaman terbuka;
- Bahwa Saksi meletakkan kunci motornya pada motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekira Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin atau ada yang meminta izin kepada saksi dalam mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Sarwono alias Pak Wono Bin Resman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Suami dari Saksi NANI LESTARI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Sekira Pukul 06.30 WIB di Kediaman/Kontrakan saksi yang berada di Jl Sambas Dusun Permai RT.08 RW.03 Desa Air ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, Saksi mendapati motor miliknya tidak ada di tempat saksi memarkirkannya, yaitu di halaman rumahnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Beat warna putih biru dengan Nomor polisi BN 2818 WB, No. Rangka MH1JFP114FK109698 dan No. Mesin JFP1E-1121760 yang saksi gunakan untuk operasional keseharian saksi
- Bahwa saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB untuk pergi ke warung dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat biasa/di depan kontrakan saksi;
- Bahwa istri Saksi meletakkan/memarkirkan kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut di tempat parkir Saksi biasanya memarkirkan sepeda motor, tepatnya di depan kontrakan Saksi yang berada di Jl. Sambas Dusun Permai RT.08 RW.03 Desa Air ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

Halaman 5 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat istri saksi memarkir motornya tersebut dalam halaman terbuka;
- Bahwa Saksi meletakkan kunci motornya pada motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang istri saksi alami dari tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekira Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin atau ada yang meminta izin kepada saksi dalam mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 WIB dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi rumah Saksi NANI LESTARI di Jalan Sambas Dusun Permai RT 08 RW 03 Desa Air Ketekok Kec. Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (Beat) warna putih biru dengan nomor Polisi BN 2818 WB terparkir di halaman rumahnya dengan kondisi kunci motor masih menempel. Sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Saksi NANI LESTARI, Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada pukul 15.30, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan dengan maksud agar uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hasil dari menggadaikan motor tersebut, Terdakwa mendapat Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa ingin menggadainya untuk uangnya Terdakwa pakai keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi NANI LESTARI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 3 kali dipidana atas kasus pencurian;

Halaman 6 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) warna putih biru dengan nomor Polisi BN 2818 WB;
- 1 (satu) buah BPKP motor Honda (Beat) dengan nomor polisi BN 2818 WB, nomor rangka MH1JFP114FK109698 dan nomor mesin JFP1E-1121760;
- 1 (satu) buah STNK motor Honda (Beat) dengan nomor polisi BN 2818 WB, nomor rangka MH1JFP114FK109698 dan nomor mesin JFP1E-1121760;
- 1 buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Sekira Pukul 06.30 WIB di Kediaman/Kontrakan Saksi NANI LESTARI yang berada di Jl Sambas Dusun Permai RT.08 RW.03 Desa Air ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, Saksi mendapati motor miliknya tidak ada di tempat saksi memarkirkannya, yaitu di halaman rumahnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi NANI LESTARI yaitu Honda Beat warna putih biru dengan Nomor polisi BN 2818 WB, No. Rangka MH1JFP114FK109698 dan No. Mesin JFP1E-1121760 yang saksi gunakan untuk operasional keseharian Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB untuk pergi ke warung dan Saksi NANI LESTARI memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat biasa/di depan kontrakan saksi;
- Bahwa Saksi NANI LESTARI meletakkan/memarkirkan kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut di tempat parkir Saksi NANI LESTARI biasanya memarkirkan sepeda motor, tepatnya di depan kontrakan Saksi NANI LESTARI yang berada di Jl. Sambas Dusun Permai RT.08 RW.03 Desa Air ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa tempat istri saksi memarkir motornya tersebut dalam halaman terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NANI LESTARI meletakkan kunci motornya pada motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa melihat motor milik Saksi NANI LESTARI dengan kunci yang terpasang di halaman
- Bahwa kerugian yang Saksi NANI LESTARI alami dari tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekira Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa hasil dari menggadaikan motor tersebut, Terdakwa mendapat Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi NANI LESTARI tidak ada memberikan izin atau ada yang meminta izin kepada Saksi dalam mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana atas kasus pencurian sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia (*natulijke person*) atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa yaitu Lingga Bin Eli Suhelfi telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan

Halaman 8 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap keadaan-keadaan tersebut secara hukum mengikat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi. namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pada unsur ini tujuan diambilnya barang sesuatu adalah untuk menguasai barang yang sebelumnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Sekira Pukul 06.30 WIB di Kediaman/Kontrakan Saksi NANI LESTARI yang berada di Jl Sambas Dusun Permai RT.08 RW.03 Desa Air ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, Saksi mendapati motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor polisi BN 2818 WB, No. Rangka MH1JFP114FK109698 dan No. Mesin JFP1E-1121760 miliknya tidak ada di tempat saksi memarkirkannya, yaitu di halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB untuk pergi ke warung dan Saksi NANI LESTARI memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman terbuka di depan kontrakan saksi;

Halaman 9 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 02.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi NANI LESTARI dan melihat motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor polisi BN 2818 WB yang terparkir di halaman terbuka dengan kunci yang masih terpasang pada motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa. Pada pukul 15.30 Terdakwa menggadaikan motor tersebut yang kemudian uangnya Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa telah memindahkan motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor polisi BN 2818 WB milik Saksi NANI LESTARI dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi NANI LESTARI selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa, tidak pernah memberikan izin untuk memindahkan dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dengan tujuan untuk memiliki dan tanpa izin atau tidak sepengetahuan pemiliknya tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Halaman 10 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pembuktian di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) dengan nomor Polisi BN 2818 WB;
- 1 (satu) buah BPKP motor Honda (Beat) dengan nomor polisi BN 2818 WB, nomor rangka MH1JFP114FK109698 dan nomor mesin JFP1E-1121760;
- 1 (satu) buah STNK motor Honda (Beat) dengan nomor polisi BN 2818 WB, nomor rangka MH1JFP114FK109698 dan nomor mesin JFP1E-1121760;
- 1 buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.

yang telah disita dari Saksi Nani Lestari Binti Arjo Sapan, maka dikembalikan kepada Saksi Nani Lestari Binti Arjo Sapan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana sebanyak 3 kali atas kasus pencurian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LINGGA Bin ELI SUHELFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LINGGA Bin ELI SUHELFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Beat) dengan nomor Polisi BN 2818 WB;
 - 1 (satu) buah BPKP motor Honda (Beat) dengan nomor polisi BN 2818 WB, nomor rangka MH1JFP114FK109698 dan nomor mesin JFP1E-1121760;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda (Beat) dengan nomor polisi BN 2818 WB, nomor rangka MH1JFP114FK109698 dan nomor mesin JFP1E-1121760;
 - 1 buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda.Dikembalikan kepada Saksi NANI LESTARI Als TARI Binti MAKSUM;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H, Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARDIYANTO, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Wildan Akbar Rosyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

HARDIYANTO, S.IP